

PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | Parmankomarudinfsi79@gmail.com
dan rifqihidayat91@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistic atau yang lainnya. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan masyarakat pada saat itu, tetapi beliau menolak membuat kebijakan dalam penetapan harga, yang akhirnya menimbulkan multi tafsir di kalangan cendikia Islam sejak awal perkembangannya hingga kini.

Kata Kunci :Penetapan harga oleh Negara, Perspektif Fikih

Latar Belakang Masalah.

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara. Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara adalah kesehatan pasar,¹ baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja.

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.² Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara :³

- a. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan di antaranya dengan cara sebagai berikut :

¹ Pasar adalah tempat yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk tiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan pihak industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan bahan baku produksi. Sementara penjual (pedagang) mencakup kalangan industri-industri menawarkan hasil produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, pekerja menawarkan tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menawarkan asset kekayaannya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.

² Suhrawardi K. Iubis & Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 22

³ Eko Supriyotno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 230-232

1. Menetapkan tarif seperti Listrik, air minum, BBM
 2. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum
 - Harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah
 - Harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau masyarakat. Sebagai contoh *harga patokan semen*.
 3. Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contoh harga beras terganggu maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan droping beras ke pasar-pasar.
- b. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan import. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi.

Islam adalah agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang menjalankan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukan tata aturan syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).⁴

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2012), h. 5

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan *monopolistic* atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apayang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.⁵

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang alami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam Hadis (kecuali Imam Nasa'i) :

غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعرالقابض الباسط الرازق اني لارجو انالقريبي وليس احد يظلمني بمظلمة في دم ولا مال

“Manusia berkata saat itu, “wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”, Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”⁶

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hadis Rasulullah di atas seolah-olah mampu menembus teori mekanisme pasar (*market mechanism*) pada era sekarang, yaitu kecenderungan di pasar bebas

⁵ Mustofa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 160

⁶ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami’ as-Sahih*, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 2002) h, 553

sehingga terjadi perubahan harga, sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*), yaitu keadaan di mana jumlah penawaran dan permintaan sama. Pada titik ini tidak ada kekurangan ataupun kelebihan penawaran, dan juga tidak ada tekanan terhadap harga untuk berubah lagi. Di mana masing-masing tingkat harga mampu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di pasar.⁷ Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan (*demand*),⁸ dan kekuatan penawaran (*supply*).⁹ Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut hanya terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu pada adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan. Yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang zalim atau di zalimi).¹⁰

PEMBAHASAN

Konsep Harga

Dalam ekonomi konvensional tentang teori harga dijelaskan tentang cara kerja sistem ekonomi pasar (*laissez faire* tanpa campur tangan pemerintah).¹¹ Teori harga

⁷ M. nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta : Prenadamedia, 2010), h. 51

⁸ Definisi permintaan adalah kuantitas barang atau jasa orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penjabarannya adalah konsumen bersedia untuk membeli barang dan atau jasa tertentu untuk memberi penekanan pada kegiatan konsumsi yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat konsumen.

⁹ Definisi penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), h. 193

¹¹ Tony hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 32. Menurut Adiwarmanto karim, teori ekonomi konvensional sebenarnya pencurian dari pemikir ekonomi Islam, oleh karena itu, sikap umat Islam terhadap ilmu-ilmu dari Barat, termasuk ilmu ekonomi versi "konvensional" adalah "*la tukaddzibuhu jam'a wala tushahihuhu jam'a* (jangan menolak semuanya, dan jangan pula menerima semuanya). Maka ekonom muslim tidak perlu terkesima dengan teori-teori ekonom barat. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12

pasar ialah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.¹²

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar.¹³

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar, yaitu harga dan non harga seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan, harga barang pengganti dan selera konsumen. Di antara kedua faktor tersebut harga merupakan faktor yang paling mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli di pasar di sebut permintaan (*demand*), “hukum Permintaan” menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin sedikit konsumen yang membeli barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang semakin banyak konsumen yang membeli barang tersebut.¹⁴

Penawaran (*supply*) menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual di pasar. Disamping faktor harga, jumlah barang yang ditawarkan di pasar dipengaruhi pula oleh faktor non harga seperti ongkos faktor produksi, barang yang berkaitan, teknologi, dan jumlah produsen. Hukum penawaran (*law of supply*) menyatakan semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan dipasar.

Teori permintaan,¹⁵ menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran,¹⁶ menjelaskan karakter

¹² Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2000), h. 49

¹³ Pasar adalah tempat yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk tiap jenis barang , jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan pihak industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan bahan baku produksi. Sementara penjual (pedagang) mencakup kalangan industry yang menawarkan hasil produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, pekerja menawarkan tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menawarkan aset kekayaannya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006, h. 9

¹⁴ Tony hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 32

¹⁵ Definisi **Permintaan** adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penjabarannya adalah

penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-belikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar.

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.¹⁷

Ayat al-Quran tentang dasar hukum teori harga adalah dalam surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”

Distorsi Pasar

Secara umum, munculnya pesan moral Islam dalam teori pasar merupakan respons terhadap ayat-ayat al-Quran maupun hadis yang menagajarkan bahwa pasar harus berjalan dengan baik, adil, tidak merugikan siapapun. Jika ditelusuri beberapa ayat dala Al-Quran, jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap pasar cukup besar.¹⁸

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen

konsumen bersedia untuk membeli barang dan atau jasa tertentu untuk memberi penekanan pada kegiatan konsumsi yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat konsumen. Mustofa Edwin Nasution dkk. *Op. Cit.* h. 80

¹⁶ Definisi **Penawaran** adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. *Ibid.*, h. 89.

¹⁷ Mustofa Edwin Nasution dkk. , *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 160

¹⁸ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 164

maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling dzalim atau didzalimi.¹⁹ Ini adalah gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.

Dalam kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering sekali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*). Secara garis besar distorsi pasar ada empat bentuk, yaitu: Distorsi penawaran dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan). Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Distorsi penawaran dan permintaan

Dalam Fikih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan ihtikar, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bay' najasy*. Ihtikar adalah suatu praktek ekonomi di mana pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Pada umumnya praktik *ihtikar* dilakukan dengan cara menimbun barang agar harganya naik akibat kelangkaan tersebut.

Menurut imam Nawawi, *Ihtikar* adalah :²⁰

الاحتكار هو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه

“Membeli makanan pada waktu mahal untuk diniagakan dan tidak dijualnya dengan segera akantetapi disimpannya supaya harga meningkat”

Adapun Imam al-Ghazali memberikan pengertian *ihtikar* sebagai berikut :²¹

الاحتكار فباع الطعام يدخر الطعام ينتظره غلا الاسعار

“Seorang penjual makanan menimbun makanan (dagangannya) dan menantikan naiknya harga”.

¹⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2006, h. 151

²⁰ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Juz XI, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut, t.th), h. 43

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumu ad-Din*, Juz II, (Muassasah al-Halabi wa Syarakahu : Mesir, 1967), h. 92

Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *ihthikar* pada suatu pasar, sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya meniadakan atau menyedikitkan barang dengan cara menimbun atau cara lainnya;
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya kelangkaan;
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum a) dan b) dilakukan.

Di dalam Islam, hukum *ihthikar* (*monopoly's rent-seeking*) adalah haram.²² Islam menjelaskan bahwa *ihthikar* adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual.

b. *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis (penipuan disebabkan karena adanya *incomplete information*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan atas prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga dengan harga jual dan waktu penerimaannya. Sehingga tidak ada yang merasa terugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi.²³ Karena di dalam Islam memaksa seseorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang adalah suatu hal yang sangat dilarang, agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Penipuan (*Unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni :

- penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), contohnya adalah pedagang yang mengurangi timbangan ataupun takaran barang yang akan dijualnya.²⁴

²² Sebenarnya ada dua pendapat tentang pengharaman al-Ihtikar. Pendapat yang pertama adalah yang mengharamkan al-ihthikar, mereka adalah Jumhur Syafii, dan para pengikut Maliki, Hambali, Dzahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang mengatakan karahah (dibenci) al-ihthikar di dalam makanan manusia. Mereka adalah sebagian dari pengikut Syafi'i dan para pengikut Hanafi. Lihat Samirah Sayyid Sulaiman, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Muamalat*, (Mesir : Azhar University Press, 2002), h. 13, dalam Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 207-208

²³ Adiwarmar Azhar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi dua, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 29

²⁴ Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 211

Contoh lain misalkan menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.²⁵

- mutu barang (*quality*), contohnya adalah pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang sedang ditawarkan olehnya.
- harga barang (*price*), contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga suatu produk, kemudian pedagang menaikkan harga tersebut.
- waktu penyerahan barang (*time of delivery*), contohnya adalah apabila ada seorang petani menyanggupi akan menjual buah di luar musimnya, padahal petani itu tahu bahwa ia tidak akan mampu menyerahkan buah itu pada waktunya. Contoh lain adalah konsultan yang berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan dengan tujuan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak akan selesai dalam waktu dua bulan.²⁶

c. *Taghrir* (Ketidakpastian kedua belah pihak)

Secara leksikal, kata *taghrir*, berarti: akibat, bencana, resiko, bahaya, dan ketidakpastian.²⁷ Adapun secara terminologi adalah melakukan sesuatu membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai atau seseorang yang bersedia mananggung resiko dari suatu perbuatannya tanpa mengetahui jenis resiko yang akan ia terima.²⁸ Jual beli yang tidak jelas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar.²⁹ Gharar adalah adanya ketidakjelasan barang yang akan dijual dan juga adanya keragu-raguan dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli.³⁰

Nabi Muhammad SAW bersabda :

²⁵ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 177

²⁶ Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 211

²⁷ Sauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011, Cet. V, h. 671

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 161

²⁹ Abdullah Abdul Husein al-Tariqi, *Al-Iqtishad al-Islami : Ushusun wa Mubaun wa Ahdhaf*, terj. M. Irfan Shafwani (Yogyakarta : Magistra Insani Press, 2004), h. 185

³⁰ Ada tiga macam bentuk gharar, yaitu gharar yang dilarang, gharar yang dibolehkan dan gharar yang diperselisihkan kebolehannya. Bentuk gharar yang dilarang terdiri dari tiga macam : a. gharar karena barangnya belum ada (*al-ma'dum*), b. gharar karena barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma'juz 'an taslimihi*) c. gharar karena ketidakjelasan (*al-jahalah*). Sementara jual beli gharar yang dibolehkan ada empat macam (1) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (2) jika ghararnya sedikit, (3) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh, (4) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (HR. Muslim)³¹

Tadlis dilatarbelakangi oleh *incomplete information* yang menimpa salah satu pihak, yaitu pembeli. Sedangkan *Taghrir* disebabkan oleh *incomplete information* yang dialami oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Ulama membagi *taghrir* kepada empat bagian yaitu :*Taghrir* Kuantitas, *Taghrir* Kualitas, *Taghrir* Harga, dan *Taghrir* waktu penyerahan.

Penetapan Harga oleh Negara dalam perspektif Fikih

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Şaman* dan *as-si'r*. *As-Şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³²

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* = harga yang berarti penetapan harga. Kata *assi'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai

³¹ HR. Muslim pada kitab : *Jual Beli*, Bab : Batilnya Menjual Sesuatu yang tidak ada di tangan

³² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90

(harga) bagi sesuatu. Dikatakan, *sa'arat asy-syay a tas'iran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar menawar.³³

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini. As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah :

ان يأمر سلطان اونوابه اوكل من ولى من امورالمسلمين أمراهل السوق ان لايبيعوا امتعتهم الاسعر كذا
فيمنع من الزيادة عليه والنقصان لمصلحة³⁴

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan”.

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki,³⁵ sebagaimana yang dikutip oleh Fathi alDuraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah :

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم

“Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui”.

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Di kalangan Fukaha', mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah melarang pematokan

³³ Al-Minawi, *At-Ta'arif*, Juz I, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus, cet. I. 1414 H, h. 405

³⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 220

³⁵ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp., 1997), h. 139-140

harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.³⁶

Asy-Syafi'iyah dan Hanabalah³⁷ menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis :

ليس للامام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس اموالهم على ما يختارون.

"Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai".

Selanjutnya golongan asy-Syafi'iyah menyatakan :

يحرمتسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا امتعتهم ألا بكذا للتضييق على الناس في اموالهم, وذلك لا يختص بلاطعمة.³⁸

"Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja."

Kedua pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi'iyah³⁹ adalah atsar dari Umar:

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, h. 2695

³⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni asy-Syahr al-Kabir*, (Bairut : Dar al-Kutb al-'ilmiah, t.th), juz IV, h. 280

³⁸ Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah fi Alfazh alMinhaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, h. 38. Wahbah azZuhaili, *op.cit.*, h. 2695-2696

“Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatib di pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian Umar berkata : aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thauf yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmumu ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika Umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah Hatib dan berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”.

Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para konsumen (pembeli) sangat membutuhkan. Pembeli tidak mendapatkan barang-barang tersebut kecuali sedikit dengan harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.⁴⁰

Dari argumentasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang.

³⁹ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th), h. 32

⁴⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *op.cit.*, h. 281

Akibatnya, akan terjadi kekurangan suplai. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.⁴¹

Imam yahya bin Umar menyatakan,⁴² bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Yahya bin Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* tidak boleh dilakukan. Lebih jauh, beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu :⁴³

- 1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum
- 2) Para pedagang melakukan praktek *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*)⁴⁴ yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Menurut Taqiyyudin An-nabhani, Islam secara mutlak telah mengharamkan pematokan harga. Pematokan harga merupakan salah satu bentuk kezaliman yang diadukan kepada penguasa agar ia mau menghilangkannya, jika penguasa melakukan pematokan harga, maka di sisi Allah dia telah berdosa karena dia telah melakukan

⁴¹ A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. 1, h. 113

⁴² Imam Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Al-Ahkam al-Suq* karya beliau.

⁴³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok : Gramata Publishing, 2010), h. 159-160

⁴⁴ Pernyataan Imam Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah, akan tetapi, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

keharaman. Pengharaman atas tindakan mematok harga bersifat umum untuk semua bentuk barang, tanpa dibedakan antara makanan pokok atau bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak sehingga maknanya umum.⁴⁵

Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut asy-Syafi'i seperti Ibn Raf'ah asy-Syafi'i membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga ketika harga melambung naik.⁴⁶Demikian juga Hanafiyah dan Malikiyah⁴⁷ membolehkan imam melakukan tas'ir, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga.

Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah* menjelaskan pendapat pengikut Abu Hanifah tentang tas'ir :

لا ينبغي للسلطان ان يسعر علي الناس الا اذا تعلق بـه حق ضرر العامة.⁴⁸

"Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum."

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau melaksanakannya.

Sejalan dengan ini Malikiyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka

⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman, (Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2015), h. 267-268

⁴⁶*ibid.* Lihat juga Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *loc.cit*

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit*

⁴⁸ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *op.cit.*, h. 40-41

aada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.⁴⁹

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwatha' adalah atsar dari Umar:

عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب : (ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زيبا له بالسوق فقال له عمر ا ما ان تزيد فالسعر واما ان ترفع من سوقنا)

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta'ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.

Imam Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat agar dikatakan kepadanya : kamu pilih untuk mengikuti harga para penjual yang lain atau barang kamu di tarik dari pasar. Inilah yang dilakukan oleh sebagian para paus kapitalis terhadap orang-orang yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar yang normal, lalu menjualnya -walaupun dengan resiko rugi- untuk menjatuhkan pasar sehingga para pedagang kecil akan merugi, bahkan bangkrut. Kemudian mereka menguasai pasar dan memonopoli barang dagangan sehingga mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.⁵⁰

Alasan selanjutnya yang di pakai sebagai landasan bolehnya *at-tas'iraljabari* adalah *kaidah fiqhiyah* :

الضرر يزال شرعا

الضرر لا يزال بالضرر⁵¹

⁴⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 254

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*. Penerjemah Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 466

⁵¹ Bahaya itu menurut syara' harus dilynepkan. Di antara cabangnya adalah ketetapan hak *suf'ah* (menutup harga) bagi sekutu (persero) atau tetangga. Ketetapan hak *khiyar* bagi pembeli untuk mengembalikan benda yang dibeli lantaran ada cacat dan macam-macam khiyar yang lain. Juga menutupi sebagian harta dalam perseroan jika teman dalam persero berhalangan menutup harga. Keharusan memelihara jasmani dan mengobati penyakit, membunuh binatang buas, dan melaksanakan

يتحمل الضرر⁵²

الخاص لدفع الضرر العام⁵³

Bagi ulama yang membolehkan pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dinyatakan bahwa syarat-syarat *at-tas'ir* adalah :

1. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga.
2. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
3. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.
4. Dilakukan oleh imam atau penguasa yang adil
5. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

Selanjutnya syarat-syarat *at-tas'ir* menurut fiqh Maliki dan para mutaakhir Hanabalah adalah:

1. Nyatanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi, manfaat atau jasa yang mahal harganya.
2. Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli
3. Mengidentifikasi penentuan harga dan jalan yang menyampaikan kepadanya. Karena penentuan harga tidak ditetapkan kecuali ketika ada kebutuhan.
4. Barang-barang harus diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya
5. Harus sama dari segi kualitas karena kualitas bagian dari nilai seperti timbangan atau ukuran. Diqiyaskan kepada ini adalah pembuatan, pekerjaan, manfaat dan pengalaman karena illatnya sama, maka penentuan harga atas dasar perbedaan ukuran kualitas yaitu hasil buatan dan kemahiran didasarkan

hukuman terhadap pelaku pidana berupa *had*, *ta'zir* dan *kafarat*. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany, dkk, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 345

⁵²Bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya. Di antara cabangnya adalah manusia tidak boleh mempertahankan diri tenggelam dengan cara menenggelamkan tanah orang lain. Tidak boleh memelihara hartanya dengan cara merusak harta orang lain, dan tidak boleh seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan orang lain yang juga dalam keadaan terpaksa. *Ibid.*, h. 345-346

⁵³ Ditungguhkan bahaya khusus untuk menolak bahaya umum. Di antara cabangnya adalah pembunuh boleh dibunuh demi mengamankan jiwa manusia, tangan pencuri bisa dipotong untuk mengamankan harta manusia. Makanan bisa dijual dengan paksa apabila pemilik makanan itu menimbunnya, padahal manusia membutuhkannya dan dia tidak mau menjualnya.

pada kemampuan ilmiah karena perbedaan kemampuan, maka secara adil ia harus diberi tambahan (bayaran lebih), memberi upah bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kemampuan ilmiah, pengalaman dengan penelitian dan hasil ciptaan

6. Naiknya harga karena ulah para pedagang, tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain
7. Ditetapkan oleh seorang imam yang adil
8. Pembatasan harga dilakukan atas dasar kerelaan pedagang dan kerelaan masyarakat umum, tujuannya adalah untuk mewujudkan keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang atas dasar umum, tanpa menurunkan dan meninggikan harga.

Mutaakhirin Hanabalah seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim alJauziyyah berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Ibn Taimiyah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim tidak dibolehkan dan penetapan harga yang bersifat adil dibolehkan bahkan diwajibkan.⁵⁴ Dalam *al-fatawa*, Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh M. Arskal Salim menyatakan bahwa naik atau turunnya suatu harga barang tidaklah selalu karena kecurangan yang dilakukan oleh orang tertentu. Akan tetapi, tidak jarang kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan produksi atau merosotnya jumlah impor barang-barang yang dibutuhkan. Maka, jika permintaan terhadap barang tersebut meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga akan melonjak. Di sisi lain, jika persediaan barang bertambah banyak, tetapi permintaan terhadap barang itu berkurang, niscaya harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi barang kali karena suatu sebab yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan, atau boleh jadi juga karena suatu sebab yang mengandung kecurangan. Sesungguhnya hanya Allah swt yang menciptakan kebutuhan di dalam hati setiap manusia.⁵⁵

Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya meminta. Menurut Ibn Taimiyah hadis tersebut berada dalam konteks khusus, tidak merupakan lafazh umum. Itu bukan merupakan laporan

⁵⁴ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. *op.cit.*, h. 22. Fathi ad-Duraini, *op.cit.*, h. 159

⁵⁵ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 89-90

bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi harga yang sepadan (*'iwadh al-misl*),⁵⁶ menurutnya harga naik karena kekuatan pasar, karena kondisi obyektif pasar Madinah pada waktu itu. Kenaikan harga bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Keadaan Madinah pada waktu itu dijelaskan secara terperinci oleh Ibn Taimiyah. Makanan yang dijual di kota Madinah biasanya berasal dari hasil impor, tetapi terkadang ada juga yang berasal dari hasil pertanian yaitu gandum. Baik para penjual maupun pembeli bukanlah orang-orang yang sudah pasti (Mu'ayyanin). Di samping itu belum ada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan milik orang lain, sehingga tidak ada yang merasa dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau menjual sesuatu. Semua umat Islam di kota itu masih amat homogen. Mereka merupakan orang yang sama (min jinsin wahid). Mereka berjuang di jalan Allah dan pergi berperang mempertaruhkan jiwa dan hartanya atau dengan apapun yang mereka miliki baik yang berasal dari sedekah, fai atau dengan harta orang lain yang disediakan secara suka rela. Dalam kondisi ini memaksa para pedagang agar mereka menjual barang dagangannya berdasarkan harga yang sudah ditetapkan merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.⁶⁸

Dari keterangan di atas tampak sekali mengapa Rasul menolak ikut campur dalam penetapan harga. Kota Madinah bukanlah kota perdagangan. Baik pedagang maupun pembeli adalah orang yang sama. Mereka saling bergantian status, suatu waktu menjadi pedagang dan pada waktu yang lain menjadi pembeli. Oleh karena itu para pedagang dan pembeli tidak bisa diidentifikasi sehingga penetapan harga tidak bisa dipaksakan. Penetapan harga hanya bisa dilakukan bila para pedagang bisa diidentifikasi dengan baik. Dalam kondisi kota Medina yang demikian itu, penetapan harga jelas tidak wajar dilakukan. Andaiapun penetapan harga dilakukan, hal itu akan sia-sia saja dan justru akan menimbulkan ketidakadilan.⁵⁷

Ibn Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul sendiri pernah menetapkan harga. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun

⁵⁶ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 114

⁵⁷ M. Arskal Salim, *op.cit.*, h 96-97

dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*Qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka⁵⁸.

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasul memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu, ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.⁷¹

Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *menqiyaskan* kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Menurutnya apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan; setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu.⁵⁹

Menurut Qardhawi, semasa hidupnya, Rasulullah SAW di Madinah tidak pernah campur tangan dalam menetapkan harga barang-barang kebutuhan. Karena pada waktu itu tidak terdapat orang yang menggiling gandum dan membuat roti dengan menggunakan buruh sebagai orang yang mengerjakannya, juga tidak ada orang yang menjual tepung terigu. Mereka membeli biji gandum kemudian menggiling dan membuatnya menjadi roti di rumah masing-masing. Masyarakat

⁵⁸ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *op.cit.*, h. 36

⁵⁹ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 145.

tidak pernah menyimpan gandum dalam jumlah yang besar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka membeli secukupnya dari pedagang besar.⁶⁰

Penggunaan hadis oleh asy-Syaukani menurut Qardhawi memiliki dua kelemahan : pertama, perkataan, sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka demikian secara mutlak, adalah mirip dengan perkataan kaum Syu'aib. Yang benar adalah manusia adalah dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain. Kedua, bahwa hadis tersebut menurut Ash-Shanani merupakan masalah khusus atau kasus pada kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Diantara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh dikatakan, bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya.⁶¹

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Fikih, Penetapan Harga Oleh negara menyebut tiga unsur yang sama. *Pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, *kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, *ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan. Penetapan Harga oleh Negara mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Penetapan hargaada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan apabila terjadi indikasi *distorsi* pasar, tetapi apabila penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar.

Daftar Pustaka

- A A Islahi, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, Surabaya : PT. Bina Ilmu, cet. 1
- Abdul Wahhab Khallaf, 1993, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany, dkk, Jakarta: Rajawali Press

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Jakarta : Yayasan al-Hamidy, 1994), h. 744

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 257

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 1967, *Ihya' 'Ulumu ad-Din*, Juz II, Mesir, Muassasah al-Halabi wa Syarakahu
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, t.th, *al-Mughni asy-Syahr al-Kabir*, Bairut : Dar al-Kutb al-'ilmiyah, juz IV
- Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, 1985, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah fi Alfazh alMinhaj*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, juz II
- Abdullah Abdul Husein al-Tariqi, 2004, *Al-Iqtishad al-Islami : Ushusun wa Mubaun wa Ahdhaf*, terj. M. irfan Shafwani , Yogyakarta : Magistra Insani Press
- Adiwarman Azhar Karim, 2004 *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi dua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman A Karim, 2012, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok : Rajagrafindo Persada
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, 2002, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih*, Beirut : Dar al-Ma'rifah
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, t.th, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah*, Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Minawi, *At-Ta'arif*, 1414 H, Juz I, cet. I, Beirut-Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr
- An-Nawawi, , t.th, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Juz XI, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut
- Eko Supriyotno, 2008, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press
- Euis Amalia, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok : Gramata Publishing
- Fathi ad-Duraini, 1997, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, Damaskus : t.tp.,
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, t.th, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Isnaini Harahap, dkk, 2015, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Mustofa Edwin Nasution dkk, 2007, *Pengenalan Ekksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana
- M. Arskal Salim, 1999, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, t.th, *Nail al-Authar*, Bairut : Dar al-Fikr, juz V

- M. nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, 2010, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta : Prenadamedia
- Sauqi Dhaif, 2011, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, Cet. V
- Setiawan Budi Utomo, t.th, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* Jakarta: Gema Insani
- Soediyono Reksoprayitno, 2000, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta,
- Suhrawardi K. Iubis & Farid Wajadi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Taqiyuddin an-Nabhani, 2015, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman, Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia
- Tony hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Damsyik : Dar al-Fikr, juz IV
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*. Penerjemah Didin Hafifuddin, Jakarta: Rabbani Press,
- Yusuf Qardhawi, 1994, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Jakarta : Yayasan al-Hamidy,
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani,